



PUTUSAN

Nomor 1491 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/14 April 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok H. Tahir RT 005 RW 003, Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel buku Akta Jual Beli (AJB) Nomor 54/2019, tanggal 9 Januari 2019, atas nama Sdri. Guteng, alamat Blok Gedung Film RT 01 RW 01 Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr. Doddy Saiful Islam, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Garap Tanah Sawah seluas 256 bata/3584 m, tanggal 23 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdri. Guteng dan Sdr. Lukman, S.H.;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembajakan tanah sawah, tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Gupron;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bibit padi, tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan dari toko/kios Subur Jaya;
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk Urea, tanggal 4 Januari 2022 yang dikeluarkan dari toko/kios Subur Jaya;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 253/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel buku Akta Jual Beli (AJB) Nomor 54/2019, tanggal 9 Januari 2019, atas nama Sdri. Guteng, alamat Blok Gedung Film RT 01 RW 01 Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr. Doddy Saiful Islam, S.H.;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Garap Tanah Sawah seluas 256 bata/3584 m, tanggal 23 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdri. Guteng dan Sdr. Lukman, S.H.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembajakan tanah sawah, tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Gupron;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian bibit padi, tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan dari toko/kios Subur Jaya;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk Urea, tanggal 4 Januari 2022 yang dikeluarkan dari toko/kios Subur Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 253/Akta Pid.B/2023/PN Idm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Saksi Lukman, S.H., keberatan atas perbuatan Terdakwa karena telah menyuruh Saksi Wardono alias Adem Bin Karta, Saksi Warnidi, dan beberapa orang lainnya untuk memanen padi di sawah yang terletak di Blok Rengas, Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu karena Saksi Lukman, S.H., merasa bahwa padi yang ditanam di lokasi tersebut adalah milik Saksi Lukman sebab Saksi Lukman, S.H., telah menyewa tanah sawah garapan tersebut dari Guteng, sedangkan Terdakwa merasa bahwa tanah sawah tersebut adalah peninggalan orang tuanya. Dari hasil panen diperoleh 50 (lima puluh) karung padi, 33 (tiga puluh tiga) karung diangkut/dibawa ke balai desa Desa Kedokanbunder, tetapi karena hujan Terdakwa minta izin Kepala Desa untuk membawa karung padi tersebut, namun sekitar 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) karung padi yang dibawa pulang, telah dijual Terdakwa kepada Saksi Sarkimah alias Ciput bin Rasian seharga ± Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah). Saksi Lukman, S.H., maupun Terdakwa merasa menanam padi di sawah dengan luas ± 256 (dua ratus lima puluh enam) bata tersebut. Terdakwa yang memerintahkan Saksi Warnidi untuk menanam, merawat dan membelikan pupuk tanaman padi tersebut, demikian pula Saksi Lukman, S.H., juga menanam padi di areal sawah tersebut tetapi tidak ditanam dalam satu bagian tapi menyebar. Saksi Lukman, S.H., yang pertama kali menanam kemudian Saksi Warnidi, bahkan Saksi Lukman, S.H., pernah menegur Terdakwa karena mengetahui Saksi Warnidi memberikan pupuk di areal sawah tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023



Saksi Warnidi atas perintah Terdakwa dan Saksi Lukman, S.H., pernah menggarap/mengelola sawah tersebut termasuk menanam dan lain sebagainya. Selain itu baik Terdakwa maupun Saksi Lukman, S.H., merasa berhak atas tanah sawah tersebut karena Terdakwa mewarisi dari orang tua sedangkan Saksi Lukman, S.H., menyewa dari Guteng;

- Bahwa menjadi pengetahuan umum untuk sampai pada tahapan suatu padi dapat dipanen melalui serangkaian rentang waktu yang memerlukan tindakan perawatan berupa penanaman, pemupukan, dan tindakan agar dapat menghasilkan butir padi yang baik, karena tanpa adanya proses perawatan yang baik besar kemungkinan padi tersebut tidak tumbuh dan kemudian berdampak gagal panen;
- Bahwa *tempus delicti* dari dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Wardono alias Adem Bin Karta, Saksi Wamidi, dan beberapa orang lain suruhan Terdakwa sedang memanen padi di sawah yang terletak di Blok Rengas, Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu (*locus delicti*). Dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa "padi" dan/atau "gabah" tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik dari Saksi Lukman, S.H., walaupun Saksi Lukman, S.H., menanam padi secara menyebar di sawah tersebut, karena dalam persidangan juga terungkap fakta Saksi Lukman, S.H., tidak pernah merawat sebagai bentuk pengelolaan atas sawah tersebut, sehingga sangat besar kemungkinan padi yang telah ditanam oleh Saksi Lukman, S.H., bukan merupakan padi yang dipanen oleh Terdakwa dengan berbagai kemungkinan seperti padi tersebut tidak tumbuh, padi tersebut rusak akibat faktor-faktor alamiah, dan lain sebagainya. Disisi lain, fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa juga menanam padi di sawah tersebut dengan menyuruh Saksi Warnidi serta merawat sebagai bentuk pengelolaan sawah tersebut sampai dengan dipanen. Dengan demikian tidak ada pembuktian melalui alat-alat bukti sah di

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dapat memastikan padi yang dipanen oleh Terdakwa tersebut merupakan padi yang ditanam oleh Saksi Lukman, S.H.;

- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, untuk dapat membuktikan sawah tersebut milik siapa dan apakah padi yang dipanen Terdakwa milik Saksi Lukman, S.H., maka penyelesaiannya melalui persidangan perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 253/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 11 Oktober 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 253/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 11 Oktober 2023 tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. AMINAH binti almarhum H. APANDI** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel buku Akta Jual Beli (AJB) Nomor 54/2019, tanggal 9 Januari 2019, atas nama Sdri. Guteng, alamat Blok Gedung Film RT 01 RW 01 Desa Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan oleh PPAT Sdr. Doddy Saiful Islam, S.H.;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Garap Tanah Sawah seluas 256 bata/3584 m, tanggal 23 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdri. Guteng dan Sdr. Lukman, S.H.;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembajakan tanah sawah, tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Gupron;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian bibit padi, tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan dari toko/kios Subur Jaya;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk Urea, tanggal 4 Januari 2022 yang dikeluarkan dari toko/kios Subur Jaya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1491 K/Pid/2023